



**PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN
PURWAKARTA**



**PENGADUAN TERPADU
PERIZINAN & INVESTASI**

**LAPORAN TRIWULAN III
KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO TAHUN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**

I. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun dalam rangka memantau dan mengevaluasi kegiatan penanganan dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang telah diterima dan direspon oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta selama Triwulan III [periode Juli s.d September] 2024. Perizinan merupakan salah satu aspek krusial dalam mengatur kegiatan usaha dan pemanfaatan sumber daya yang memerlukan pengawasan dari pihak berwenang. Kepentingan publik dan legalitas perusahaan atau individu terkait dapat sangat tergantung pada proses perizinan yang transparan dan efisien. Oleh karena itu, ketika muncul pengaduan atau keluhan terkait perizinan, kami menganggapnya sebagai prioritas untuk menangani dan menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengaduan yang diterima oleh kami terkait permasalahan perizinan yang diajukan oleh masyarakat dan perusahaan atau pelaku usaha. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan aspirasi atau saran masukan dari masyarakat untuk mendapatkan solusi yang terbaik serta bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyediaan dan pengelolaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk investigasi atau tindakan yang telah diambil, komunikasi dengan dinas teknis terkait, rekomendasi atau tindakan perbaikan yang direncanakan serta kemajuan yang telah dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan pemahaman yang lengkap mengenai penanganan dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko serta dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait.

II. IDENTIFIKASI

Pada Triwulan III [periode Juli s.d September] 2024, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah menerima 5 (lima) pengaduan perizinan berusaha berbasis risiko. Pengaduan tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti masyarakat umum, perusahaan, dan pihak-pihak terkait. Berikut adalah gambaran umum tentang jenis pengaduan yang diterima:

1. **Jenis Pengaduan:** keterlambatan proses perizinan, ketidakjelasan persyaratan, kelalaian dalam pelayanan, permasalahan lingkungan dan lain-lain.
2. **Jumlah Pengaduan:** selesai 5 (lima) dan dalam proses 0 (nol) permasalahan.

Pada triwulan ini, kami telah melakukan berbagai tindakan untuk menangani pengaduan perizinan. Beberapa tindakan yang telah diambil meliputi:

1. **Penerimaan Pengaduan:** Pengaduan yang masuk telah didokumentasikan dengan baik dan dilacak.
2. **Verifikasi Pengaduan:** Setiap pengaduan diverifikasi keabsahannya dan kebenarannya.
3. **Respon kepada Pengaduan:** Setiap pengaduan telah diberikan respon dalam waktu yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
4. **Investigasi:** Pengaduan yang memerlukan investigasi lebih lanjut telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
5. **Pemberian Solusi:** Untuk pengaduan yang terbukti valid, solusi telah diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

III. EVALUASI HASIL

Berikut adalah hasil evaluasi atas penanganan dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko pada Triwulan III [periode Juli s.d September] 2024 :

1. **Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan:** Dari total 5 (lima) pengaduan, 5 (lima) pengaduan yang telah diselesaikan selama triwulan ini.
2. **Jenis Penyelesaian:** Melakukan investigasi lapangan, memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil tindakan kepada dinas teknis untuk mereka tindaklanjuti sesuai kewenangannya.
3. **Waktu Penyelesaian:** Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan di bawah 45 (empat puluh lima) hari kerja.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penanganan dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko:

1. **Peningkatan Transparansi:** Meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan komunikasi kepada pemohon.
2. **Pembinaan:** Memberikan pembinaan kepada petugas pengelola perizinan dan petugas pengelola pengaduan.
3. **Pemantauan Berkelanjutan:** Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap waktu penyelesaian pengaduan.

V. KESIMPULAN

Laporan kegiatan penanganan dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penanganan pengaduan perizinan pada Triwulan III [periode Juli s.d September] 2024. Dengan perbaikan dan tindakan yang telah ditempuh diharapkan dapat memperbaiki efisiensi dan kepuasan pemohon atau pengadu terkait proses perizinan.

VI. LAMPIRAN

Kami sertakan rekapitulasi hasil dan penanganan dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko Triwulan III [periode Juli s.d September] 2024 beserta lampiran foto berupa bukti dukung hasil tindaklanjut lapangan.

Demikianlah laporan kegiatan penanganan dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko Triwulan III [periode Juli s.d September] Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat untuk perbaikan proses pelayanan perizinan di masa mendatang.

Purwakarta, 01 Oktober 2024

Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta

Ketua Tim Pengelolaan Pengaduan
Penanaman Modal



Hariman Budi Anggoro, ST, MT
NIP. 19790605 200501 1 013



Raden Heri Lukman Yusup, SH
NIP. 19651017 199302 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**LAPORAN REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER) TAHUN 2024**

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN
1	30 Juli 2024	Surat	Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia Dewan Pengurus Harian Kabupaten Purwakarta (KPLHI-DPHK)	Proyek pergudangan Cibening Bizpark dan tempat wisata Nimo Water Forest	Cibening Kecamatan Bungursari	Pelaksanaan Penanaman Modal	Konfirmasi tindakan lanjut surat No : 01105/KPLHI-DPHK/PWK/VI/2024 perihal perizinan Proyek pergudangan Cibening Bizpark dan tempat wisata Nimo Water Forest
2	15 Agustus 2024 (Tanggal diterima disposisi)	Surat	LPKSM Putra Siliwangi	Toko Alfamart / Toko Eka	Desa Ciwareng Kec. Babakancikao	Pelaksanaan Penanaman Modal	Adanya pelanggaran penyalahgunaan perizinan operasional toko yang seharusnya izin Toko Eka tetapi dipergunakan untuk beroperasi Alfamart
3	30 Agustus 2024	Aplikasi Pisa Diskominfo Ogan Lopian	Josephine	DPMTSP dan DPUTR	MPP Bale Madukara	Pelaksanaan Penanaman Modal	Lambatnya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dan Splitsing
4	05 September 2024	Surat	Satpol PP	Morina Resort	Desa Cibogohilir Kecamatan Plered	Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
5	17 September 2024	Surat	Allansi Purwakarta Bersartu	Mini market Alfamart dan Alfamidi	Kantor Pj. Bupati	Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Purwakarta No. 14 Tahun 2012 terkait jam operasional mini market

**LAPORAN TINDAKLANJUT PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER) TAHUN 2024**

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
					SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
1	30 Juli 2024	Konfirmasi tindaklanjut surat No : 01105/KPLHI-DPHK/PWK/VI/2024 perihal perizinan Proyek pergudangan Cibening Bizpark dan tempat wisata Nimo Water Forest	31 Juli 2024	1	√		Rapat	Menerima audiensi dari Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia Dewan Pengurus Harian Kabupaten (KPLHI DPHK) Purwakarta dengan hasil : 1. Proyek Pergudangan Cibening Bizpark di kelola oleh PT. Nasula Arutala Utama dan perizinan yang telah dimiliki diantaranya : PKKPR, UKL-UPL, tetapi belum memiliki PBG, kegiatan usahanya gudang dan toko serta telah ada aktivitas konstruksi berupa pengerukan tanah merah ± 2000 ritasi. 2. Wisata Nimo Water Forest dikelola oleh PT. Nanibar Kapital Nusantara perizinan yang telah dimiliki diantaranya : PKKPR, UKL-UPL, tetapi belum memiliki PBG, kegiatan usahanya berupa	Sesuai dengan notulen rapat, laporan dari pengadu telah diterima dan diarahkan untuk konfirmasi ke OPD teknis sesuai dengan kewenangannya	√			
2	15 Agustus 2024 (Tanggal diterima disposisi)	Adanya pelanggaran penyalahgunaan perizinan operasional toko yang seharusnya izin Toko Eka tetapi dipergunakan untuk beroperasi Alfamart	22 Agustus 2024	5	√		Inspeksi lapangan	Melaksanakan inspeksi lapangan ke Toko Eka bersama dengan OPD teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 06/Pengaduan/VIII/2024 Tanggal 22 Agustus 2024	Memanggil pelaku usaha untuk meminta penjelasan atau konfirmasi terhadap perizinan berusaha Toko Eka/Alfamart		√		
			26 Agustus 2024	2	√		Rapat	Meminta klarifikasi dari pelaku usaha sesuai Berita Acara Rapat Nomor : 07/Pengaduan/VIII/2024 Tanggal 26 Agustus 2024	Akan mengundang Opd teknis yaitu DKUPP, Satpol PP dan Bagian Hukum Setda serta pimpinan Toko Eka dan Pimpinan PT. Alfaria untuk membahas terkait jam operasional mini market terhadap aduan masyarakat		√		
			05 September 2024	8	√		Rapat	Melaksanakan rapat pembahasan dengan Opd teknis yaitu DKUPP, Satpol PP dan Bagian Hukum Setda serta pimpinan Toko Eka dan Pimpinan PT. Alfaria untuk membahas tindak lanjut hasil inspeksi lapangan ke Toko Eka/Alfamart sesuai dengan Berita Acara Rapat Nomor : 07/Pengaduan/VIII/2024 Tanggal 26 Agustus 2024	Membuat dan menyampaikan surat untuk pelaku usaha dan pengadu sesuai dengan BA Rapat Nomor : 08/Pengaduan/IX/2024 Tanggal 5 September 2024	√			
3	30 Agustus 2024	Lambatnya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dan Splitsing a.n. Josephine	02 September 2024	1	√		Rapat Internal	Rapat Koordinasi dengan Tim PBG dan Tim Pengaduan terkait permasalahan dan tindaklanjut PBG, Splitsing a.n. Josephine	Membuat surat undangan untuk pembahasan permasalahan PBG a.n. Josephine yang ditujukan ke		√		
			04 September 2024	2	√		Rapat Pembahasan	Melaksanakan rapat pembahasan dengan DPUPR Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan sesuai notulen rapat tanggal 4 September 2024	Menyampaikan hasil pembahasan rapat ke petugas pengelola pengaduan MPP Bale Madukara untuk disampaikan ke Ogan Lopian dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon/pengadu	√			

4	05 September 2024	Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta terkait pembangunan kolam renang "Morina Resort"	06 September 2024	1	√		Inspeksi Lapangan	Melaksanakan inspeksi lapangan sesuai Berita Acara Pengawasan dari Satpol PP dengan Nomor : 503/7/BAP Pengawasan/Galoda/2024 Tanggal 6 September 2024 dan Surat Pernyataan bermaterai yang di tanda tangani oleh pelaku usaha	Menghimbau kepada pelaku usaha untuk menempuh dan menyelesaikan perizinan serta berkoordinasi dengan DPUTR untuk penyelesaian perizinannya	√			
5	17 September 2024	Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Purwakarta No. 14 Tahun 2012 terkait jam operasional mini market atas aduan dari Aliansi Purwakarta Bersatu	18 September 2024	1	√		Rapat	Menerima audiensi dari Aliansi Purwakarta Bersatu di Ruang Rapat Pj. Bupati Purwakarta bersama dengan DKUPP, Satpol PP dan pihak manajemen Alfamart	Akan melakukan pengawasan lapangan ke 8 titik mini market Alfa mart dan Alfa midi di sekitar wilayah Kecamatan Purwakarta pada tanggal 18 September 2024		√		
			19 September 2024	1			Inspeksi Lapangan	Melaksanakan Pengawasan Lapangan Gabungan bersama dengan DKUPP dan Satpol PP dalam rangka Penegakan Perda Purwakarta No. 14 Tahun 2012 terkait Jam Operasional di 8 titik lokasi diantaranya Alfamart Kapten Halim Nagri Kidul, Alfamidi Veteran Cisereuh, Alfamidi Ciwangi Bungursari, Alfamart Cibening Bungursari, Alfamidi Cibening Bungursari, Alfamart Akses Tol Cikopo Bungursari, Alfamart Bright Cikopo dan Alfamart Basuki Rahmat SPBU Sindangkasih.	Memasang stiker pengawasan dan Berita Acara Pengawasan yang dikeluarkan dan dipantau oleh Satpol PP serta Penandatanganan Surat Pernyataan bersedia mematuhi jam operasional minimarket mulai buka pukul 08.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22,00 WIB yang dikeluarkan oleh DKUPP berlaku sampai dengan terbitnya Perda terbaru tertang pasar dan minimarket.	√			
			20 September 2024	1			Inspeksi Lapangan	Melaksanakan Pengawasan Lapangan Gabungan bersama dengan DKUPP dan Satpol PP dalam rangka Penegakan Perda Purwakarta No. 14 Tahun 2012 terkait Jam Operasional di 5 titik lokasi diantaranya Alfamart Kusumaatmaja Cipaisan, Alfamidi Basuki Rahmat Sindangkasih, Indomaret Fresh RE Martadinata, Alfamidi Veteran Depan SMP 7 dan Alfamart Veteran Nagri Kaler dekat Sturbuck.	Memasang stiker pengawasan dan Berita Acara Pengawasan yang dikeluarkan dan dipantau oleh Satpol PP serta Penandatanganan Surat Pernyataan bersedia mematuhi jam operasional minimarket mulai buka pukul 08.00 WIB sampai dengan tutup pukul 22,00 WIB yang dikeluarkan oleh DKUPP berlaku sampai dengan terbitnya Perda terbaru tertang pasar dan minimarket.	√			

KETERANGAN :

1	SELESAI	5
2	DALAM PROSES	0
4	TIDAK SELESAI	0
TOTAL		5

Dokumentasi 31 Juli 2024

Tindaklanjuti Rapat Konfirmasi Perihal Perizinan Proyek Pergudangan Cibening Bizpark dan Tempat Wisata Nimo Water Forest di Cibening Kecamatan Bungursari

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PELAYANAN NEGARA DAN PELAKSANA TERPADU SATU PINTU
(D P A P T S P)
 Jl. Veteran No. 159 Purwakarta-41155
 Telp/Fax: (0264) 8224794 Email: dpmptsp@pura.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : PT Nimo Water Forest Diterima Tgl : 27 Juli 2024
 No. Surat : 01/2024/PTSP No. Agenda : 121
 Tgl. Surat : 27 Juli 2024 Sifat : SKM
 Perihal : Permohonan Izin Bangun Gedung dan Tempat Wisata

Ditentukan kepada saudara : ☐ Sekretaris ☐ Dengan hormat bangs : ☐ Tanggapan dan Saran
☐ Koordinator Substansi Perencanaan dan Promosi ☒ Proses Lebih Lanjut ☐ Koordinasi/Konfirmasi
☐ Koordinator Substansi Pengendalian dan Promosi ☐ Koordinator Substansi Pengendalian

Catatan : Ses. Jarak Pengendalian

DEWAN PENGEBER HAKAN KABUPATEN PURWAKARTA
KOMITE PELINDUNG LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
 Gedung Dewan Pengembir Hakan Kabupaten Purwakarta, Jl. Veteran No. 159, Purwakarta-41155
 Telp/Fax: (0264) 8224794 Email: dpmptsp@pura.go.id

No. : 01/2024/KPH/DPH/PTSP/PT/2024
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Sifat : Keputusan

Revisi : 0
 Kepala Dinas : DPH/PTSP Kabupaten Purwakarta
 Di Purwakarta :

Sabun Hutan Lestari,
 Mengingat surat Izin Bangun No. 12 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, kemudian PP No. 36 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dari itu KPH/DPH/PTSP Kabupaten Purwakarta dengan ini memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyetujui permohonan Izin Bangun Gedung dan Tempat Wisata Nimo Water Forest di Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
 2. Tempat Wisata Nimo Water Forest yang dibangun belum memiliki perizinan resmi, oleh karena itu perlu untuk melakukan kegiatan dari DPH/PTSP Kabupaten Purwakarta, namun tidak harus dan harusnya secara komersial di wilayah Bungursari yang dimiliki PT Nimo Water Forest.

Ditulis dan ditandatangani di atas, kami menyetujui keputusan sebagai berikut dan ditandatangani pada:
 Hari/Tanggal : Senin, 27 Juli 2024
 Waktu : Pukul 09.30 WIB
 Tempat : Kantor DPH/PTSP
 Pejabat : KPH/DPH/PTSP Kabupaten Purwakarta, DPH/PTSP Indonesia, Media Internal KPH/DPH/PTSP
 Disetujui oleh : perwakilan lingkungan dan sosial, dan bertanggung jawab sebagai berikut

Purwakarta, 27 Juli 2024
 Ketua Komite,
Teguh Wicaksono
 Ketua KPH/DPH/PTSP Kabupaten Purwakarta

Revisi :
 1. 01/2024/KPH/DPH/PTSP/PT/2024
 2. 01/2024/KPH/DPH/PTSP/PT/2024
 3. 01/2024/KPH/DPH/PTSP/PT/2024
 4. 01/2024/KPH/DPH/PTSP/PT/2024
 5. 01/2024/KPH/DPH/PTSP/PT/2024
 6. 01/2024/KPH/DPH/PTSP/PT/2024
 7. 01/2024/KPH/DPH/PTSP/PT/2024
 8. 01/2024/KPH/DPH/PTSP/PT/2024
 9. 01/2024/KPH/DPH/PTSP/PT/2024
 10. 01/2024/KPH/DPH/PTSP/PT/2024





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 (DPMP TSP)
 Jl. Veteran No. 137 Purwakarta 41115
 Telp. 0264 8224791 Email : dpmp@dpmp.purwakarta.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu, 21 Juli 2024
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Aula Gedung Rada Purwakarta
 Acara : Rapat koordinasi Tim Kerja 1 DPMP Purwakarta
 Pengantar Rapat : Dan Laksana, S.H., S.H.
 Notulis : Alimul Uddin, S.H.

Pengantar :

1. PT. Nanda Artha Utama
 - Diskusi mengenai status proyek pembangunan.
 - Laporan kemajuan pembangunan di lokasi.
 - Status dan perkembangan proyek, namun tidak ada kemajuan signifikan.
 - Status dan perkembangan proyek, namun tidak ada kemajuan signifikan.
2. Wawancara dengan Tim Kerja 1 DPMP Purwakarta
 - Diskusi mengenai status proyek pembangunan.
 - Laporan kemajuan pembangunan di lokasi.
 - Status dan perkembangan proyek, namun tidak ada kemajuan signifikan.
3. Wawancara dengan Tim Kerja 1 DPMP Purwakarta
 - Diskusi mengenai status proyek pembangunan.
 - Laporan kemajuan pembangunan di lokasi.
 - Status dan perkembangan proyek, namun tidak ada kemajuan signifikan.

Notulis
 Alimul Uddin, S.H.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Veteran No. 137 Purwakarta 41115
 Telp. 0264 8224791 Email : dpmp@dpmp.purwakarta.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 21 Juli 2024
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Aula Gedung Rada Purwakarta
 Acara : Rapat koordinasi Tim Kerja 1 DPMP Purwakarta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Teguh W	Ketua Tim Kerja 1	
2	Alimul Uddin	Notulis	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
16			
17			
18			
19			
20			

Dokumentasi 22 Agustus 2024

Melaksanakan inspeksi lapangan ke Toko Eka bersama dengan OPD teknis



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp./Fax. 0264-8224784 Pos-el : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id
Laman : dpmptsp.purwakartakab.go.id

Purwakarta, 20 Agustus 2024

Nomor : 500.16.6.5/1408-PM/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Inspeksi Lapangan
Penanganan Pengaduan
Perizinan

Yth.

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Dinas UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

di

Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Pengaduan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Putra Siliwangi Nomor : 027/Lp-um/LPKSM_PS/PPWK/VII-24 Tanggal 08 Agustus 2024, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu atau dapat menunjukan pejabat yang membidangi untuk melaksanakan inspeksi Lapangan pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 22 Agustus 2024
Waktu : 09.30 WIB s.d selesai
Tempat : Toko Eka (Alfamart)
Desa Ciwaring Kec. Babakanickao – Purwakarta

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp./Fax. 0264-8224784 Pos-el : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id
Laman : dpmptsp.purwakartakab.go.id

Purwakarta, 20 Agustus 2024

Nomor : 500.16.6.5/1407-PM/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Inspeksi Lapangan
Penanganan Pengaduan
Perizinan

Yth. Kepala Toko Eka

di
Desa Ciwaring Kec. Babakanickao – Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Pengaduan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Putra Siliwangi Nomor : 027/Lp-um/LPKSM_PS/PPWK/VII-24 Tanggal 08 Agustus 2024, dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta bersama Perangkat Dinas terkait akan melaksanakan inspeksi lapangan ke perusahaan saudara pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 22 Agustus 2024
Waktu : 09.30 WIB s.d selesai
Tempat : Toko Eka (Alfamart)
Desa Ciwaring Kec. Babakanickao – Purwakarta

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks. (0264) 8224784 Pos-el : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id
Laman : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 800.1.11.1/1409-PM/2024

Dasar : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : Raden Heri Lukman Yusup, SH
Pangkat/gol : Pembina Tk. I (IV/b)
NIP : 19651017 199302 1 001
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
2. Nama : Octiviani Rubyanto, S.ST., M.Tr.A.P
Pangkat/gol : Penata Tk. I (III/d)
NIP : 19711210 199803 1 009
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda
3. Nama : Ahmad Soleh, S.E
Pangkat/gol : Penata Muda (III/a)
NIP : 19940519 202203 1 008
Jabatan : Pengawas Penanaman Modal

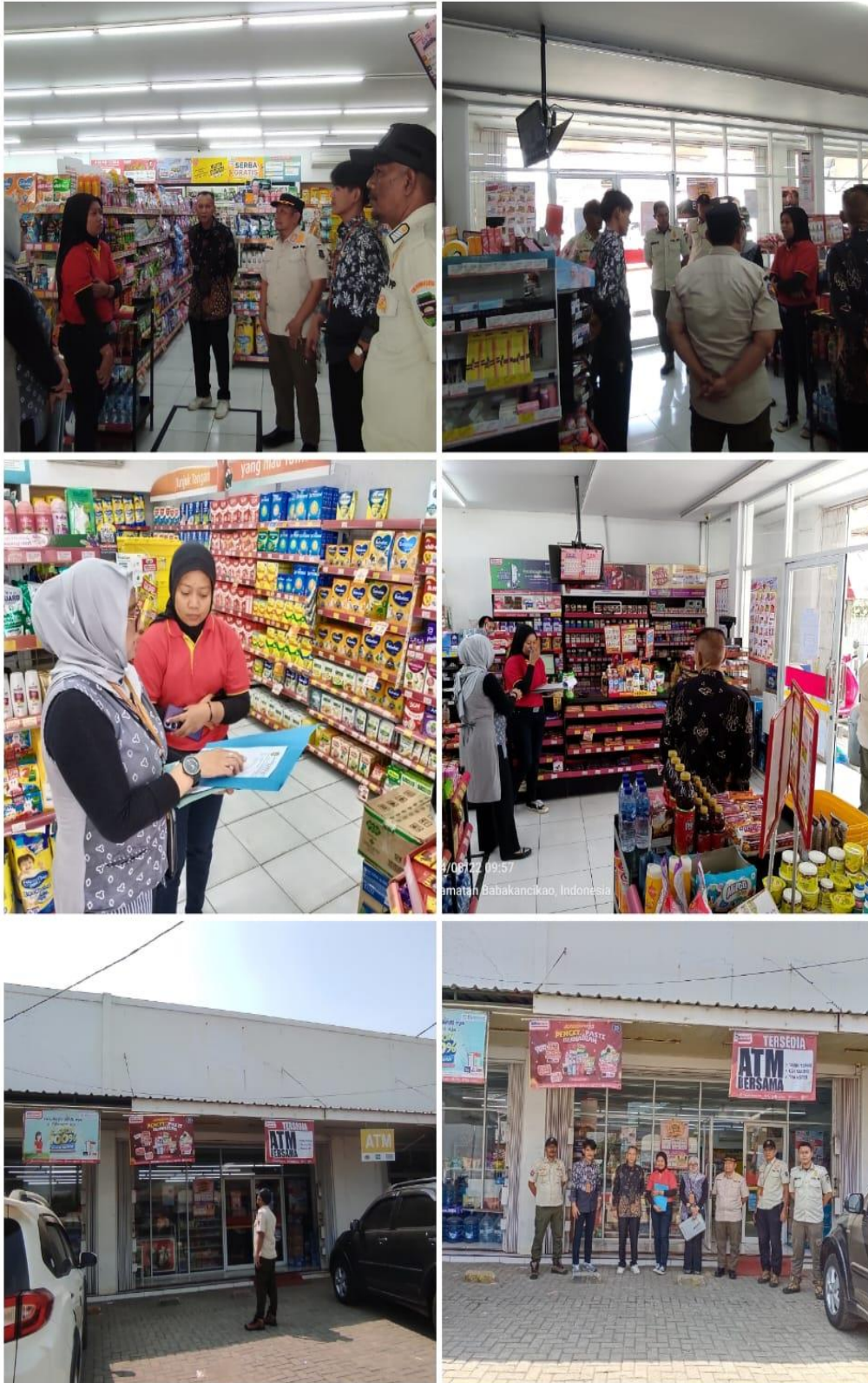
Untuk : Melaksanakan inspeksi lapangan Toko Eka (Alfamart) di Desa Ciwaring Kec. Babakanickao – Purwakarta pada Jumat tanggal 22 Agustus 2024 pukul 09.30 WIB s.d selesai.

Purwakarta, 20 Agustus 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 (DPMPTSP)
 Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
 Telp./Fax 0264-8224794 Email : bkmptsp-purwakarta@yahoo.com

BERITA ACARA RAPAT/PEMERIKSAAN LAPANGAN
TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT
 NO : 06 / Penanaman / VIII / 2024

A. DASAR
 1. Laporan Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat :
 -
 2. Formulir/Surat Pengaduan Masyarakat :
 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKS)
 PUTRA SILIWANGI

B. MAKSUD DAN TUJUAN
 Untuk memutuskan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat mengenai :
 1. Adanya pelanggaran pelanggaran perizinan operasional toko yang selanjutnya akan toko Eka dipergunakan untuk beroperasi sebagai
 2. Adanya pelanggaran Perda Kabupaten Purwakarta No.14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pasar tradisional, pasar perbelanjaan dan toko modern

C. WAKTU DAN TEMPAT
 Rapat/pemeriksaan lapangan diadakan pada :
 Hari : Kamis
 Tanggal : 22 Agustus 2024
 Waktu : 09.30 WIB
 Tempat : Toko Eka (Aqamart)

D. PIMPINAN RAPAT/PEMERIKSA LAPANGAN
 Rd. Hery Lukman Yusup, SH/Ketua Tim Pengelola Perizinan Modal

E. PESERTA RAPAT/PEMERIKSA LAPANGAN
 Utusan dari DPMPTSP dan Utusan dari SATTOL PP Kab. Purwakarta

F. SARAN PENDAPAT
 1. DPMPTSP :
 • Berdasarkan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa setiap pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usahanya atau kegiatannya wajib memenuhi :
 1. Persyaratan dasar perizinan berusaha, meliputi :
 - Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
 - Pemertujuan lingkungan
 - Pemertujuan bangunan gedung (PBG) dan
 - Sertifikasi laik fungsi (SLF) dan
 2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 2. SATTOL PP :
 • Agar meninjau proses perizinan dari hulu ke hilir
 • Penguatan teknis dan administrasi agar dapat

G. KEPUTUSAN RAPAT/PEMERIKSA LAPANGAN
 1. Pihak Aqamart belum bisa menunjukkan dokumen perizinan yang telah mereka miliki;
 2. Pihak yang menerima fungsi pegawai toko/Aqamart;
 3. Toko tidak memiliki identitas/plang nama toko yang menjelaskan toko Eka atau Toko Aqamart
 4. Kondisi di dalam toko dan barang yang dipergunakan adalah produk Aqamart.

H. RENCANA TINDAK LANJUT
 Tim meminta kepada pihak pelaku usaha (Toko Aqamart/ Toko Eka) untuk hadir pada hari Senin, Tanggal 26 Agustus 2024 di Kantor DPMPTSP untuk mengkonfirmasi dan menandatangani hasil inspeksi gabungan di hari ini.

I. PERUTUP
 Demikian berita acara rapat/pemeriksaan lapangan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan tindak lanjut terhadap Pengaduan Masyarakat.

Purwakarta, 22 Agustus 2024

Mengetahui,
 Ketua Tim Pengelola Pengaduan Penanaman Modal

Pimpinan / Penanggungjawab Perusahaan
 Nama : SRI CAHYA W
 Jabatan : COS

Nama : Rd. Hery Lukman Yusup, SH
 Jabatan : Kepala Kelola Perizinan Ahli Madya
 Instansi : DPMPTSP

Peserta yang Hadir

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	Hery Lukman Yusup	DPMPTSP	[Tanda Tangan]
2.	Mirinda A	SATPA PP	[Tanda Tangan]
3.	Nadi Cahya W	SATPA PP	[Tanda Tangan]
4.	Adrian Masduki	SATPA PP	[Tanda Tangan]
5.	Kiki Dwi Azzahra	SATPA PP	[Tanda Tangan]
6.	OBAY	SAT PA/PP	[Tanda Tangan]
7.	Linaun	DEWISIP	[Tanda Tangan]
8.	Abdul Ghah	DEWISIP	[Tanda Tangan]
9.	Sri Cahya W	Timor SDA (KORPRI)	[Tanda Tangan]
10.			
11.			
12.			
13.			

Ketua Tim Pengelola Pengaduan Penanaman Modal
 [Tanda Tangan]
 Rd. Hery Lukman Yusup, SH
 NIP. 19620111 196202 1 100

**DOKUMENTASI RAPAT TINDAK LANJUT PENGADUAN LPKSM
TERHADAP TOKO EKA (ALFAMART) DI RUANG RAPAT DPMPTSP
05 SEPTEMBER 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
 Jalan Veteran Nomor 136, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115
 Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794
 Laman : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id, E-mail : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

DAFTAR HADIR

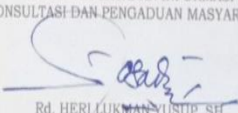
Hari / Tanggal : Kamis / 5 September 2024
 Waktu : 13.30 WIB s.d selesai
 Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP
 Acara : Rapat tindak lanjut pengaduan perizinan terkait surat pengaduan dari LPKSM Putra Siliwangi perihal penyalahgunaan perizinan operasional yang sebelumnya Toko Eka menjadi Alfamart di Desa Ciwaring Kecamatan Babakanjacao Kabupaten Purwakarta

NO	N A M A	DINAS/INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Widada	PTSAT	SKP	4
2	Agus	PTSAT	SKP	2
3	TB Soria	Bag. Hukum	JP Perancang	3

NO	N A M A	DINAS/INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
4	Ahmad S	Bag. Hukum	Pelaksana	4
5	Ahmad S	DPMPTSP	Pengurus Perencanaan	5
6	Agus Rully	DPMPTSP	Man. Tek. Perizinan	6
7	Mimidi M	Sampul PP	Korwil PTSP Sampul	7
8	H. Wazura	Perup.	Ket. Pengawasan	8
9	Nuryah	Sampul PP	Ket. Bina Usaha	9
10	Octavian	DPMPTSP	JP PP Ahli Muda	10
11	Andar M	Sampul PP	JP Ahli Pertama	11

NO	N A M A	DINAS/INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
12				12
13				13
14				14
15				15

KETUA TIM LAYANAN INFORMASI
 KONSULTASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT


Rd. HERLUKMAN YUSUP, SH
 NIP. 19651017 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115
Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794

Laman : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

**BERITA ACARA RAPAT
TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT
NO : 08/PENGADUAN/IX/2024**

A. DASAR

1. Laporan Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat :
2. Formulir/Surat Pengaduan Masyarakat :
Surat Pengaduan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Putra Siliwangi Nomor : 027/Lp-um/LPKSM_PS/PWK/VIII-24 Tanggal 8 Agustus 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memutuskan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat mengenai :

- Adanya pelanggaran penyalahgunaan perizinan operasional toko yang seharusnya Toko Eka tetapi beroperasi Alfamart;
- Adanya pelanggaran Perda Kabupaten Purwakarta No. 14 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat diadakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 05 September 2024
Pukul : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPMTSP

-1-

D. PIMPINAN RAPAT

Ketua Tim Layanan Informasi, Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat

E. PESERTA RAPAT

1. Unsur dari DPMTSP
2. Unsur dari DKUPP
3. Unsur dari SATPOL PP

F. SARAN PENDAPAT

1. Alfaria :
- Berdasarkan konfirmasi dari pihak legal Alfaria bahwasannya toko tersebut adalah Alfamart dan bukan Toko Eka;
- Meminta waktu sekitar 1 bulan untuk mengurus izin lingkungan.
2. Bagian Hukum :
- Harus jelas dan dipastikan statusnya jangan sampai membuat kegaduhan dan kerugian diantara lingkungan atau masyarakat,
- Komunikasi dengan pemerintah desa untuk menempuh izinnya dan ada tanggung waktu yang pasti untuk proses selanjutnya serta konsekuensinya akan seperti apa,
- Harus ada kesepakatan dengan pemilik toko apakah akan tetap Toko Eka atau Alfamart.
3. DPMTSP :
Komunikasi dengan pemerintah desa untuk izin lingkungan dan sebagainya selanjutnya dibuat kajian serta harus ada tindakan tegas dari SATPOL PP.
4. Satpol PP :
Segera mengurus izin dan apabila ada kendala segera berkomunikasi dengan dinas teknis jangan sampai timbul lagi kegaduhan di masyarakat atau LSM.
5. DKUPP :
Diharapkan untuk melakukan kajian sosial ekonomi dari konsultan dan mengurus Rekomendasi dari DKUPP Kabupaten Purwakarta.

-2-

G. KEPUTUSAN RAPAT

1. Kejelasan status toko akan menjadi "Minimarket Alfamart".
2. Adapun hasil kesepakatan rapat yang diputuskan adalah memberikan kebijakan waktu 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan perizinan yang belum terselesaikan terhitung dari berita acara ini ditandatangani.
3. Adapun jenis rekomendasi yang harus ditempuh untuk membuat perizinan adalah :
- Persetujuan lingkungan warga diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa dan Camat setempat.
- Kajian sosial ekonomi dari konsultan.
- Rekomendasi dari DKUPP Kabupaten Purwakarta.
4. Progress penyelesaian perizinan yang dilakukan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya dilaksanakan secara berkala ke DPMTSP Kabupaten Purwakarta setiap 1 (satu) minggu sekali, apabila terjadi kegaduhan di masyarakat sekitar yang mengganggu keamanan dan ketertiban maka pihak pelaku usaha bersedia secara sadar akan menutup tempat usaha secara mandiri.
5. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan, pelaku usaha belum dapat menyelesaikan perizinan yang dimaksud, Satpol PP Kabupaten Purwakarta akan menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

H. RENCANA TINDAK LANJUT

Akan dibuatkan surat pemberitahuan atau tanggapan terhadap pengaduan dari LPKSM Putra Siliwangi berdasarkan hasil rapat ini.

-3-

I. PENUTUP

Dengan berita acara rapat (pemeriksaan lapangan) ini dibuat sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan tindak lanjut terhadap Pengaduan Masyarakat.

Nama : <i>[Signature]</i> Jabatan : <i>[Signature]</i> Instansi : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i> Jabatan : <i>[Signature]</i> Instansi : <i>[Signature]</i>
Nama : <i>[Signature]</i> Jabatan : <i>[Signature]</i> Instansi : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i> Jabatan : <i>[Signature]</i> Instansi : <i>[Signature]</i>
Nama : <i>[Signature]</i> Jabatan : <i>[Signature]</i> Instansi : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i> Jabatan : <i>[Signature]</i> Instansi : <i>[Signature]</i>
Nama : <i>[Signature]</i> Jabatan : <i>[Signature]</i> Instansi : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i> Jabatan : <i>[Signature]</i> Instansi : <i>[Signature]</i>

-4-

DOKUMENTASI GARDU PASTI

PENGADUAN a.n. JOSEPHINE PERIHAL KEPENGURUSAN PBG DAN SPLIT

30 AGUSTUS 2024

WhatsApp Chat: Tim Layanan Pengaduan

Josephine Perihal pada 30 Agustus 2024 09:43:23

Pengurusan PBG dan Split

Assalamualaikum, saya ingin menanyakan mengenai proses pengurusan PBG dan Split di rumah saya. Saya sudah mengajukan permohonan ke PLN, tetapi belum ada tanggapan. Apakah ada prosedur atau dokumen yang harus saya lengkapi? Terima kasih.

Tim Layanan Pengaduan:

Halo, selamat pagi. Untuk proses pengurusan PBG dan Split, Anda perlu menyiapkan dokumen-dokumen tertentu, seperti surat pernyataan, surat izin, dan surat keterangan. Anda juga perlu membayar biaya administrasi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi call center PLN atau datang langsung ke kantor PLN setempat. Terima kasih.

WhatsApp Chat: Tim Layanan Pengaduan

Josephine Perihal pada 30 Agustus 2024 09:43:23

Pengurusan PBG dan Split

Assalamualaikum, saya ingin menanyakan mengenai proses pengurusan PBG dan Split di rumah saya. Saya sudah mengajukan permohonan ke PLN, tetapi belum ada tanggapan. Apakah ada prosedur atau dokumen yang harus saya lengkapi? Terima kasih.

Tim Layanan Pengaduan:

Halo, selamat pagi. Untuk proses pengurusan PBG dan Split, Anda perlu menyiapkan dokumen-dokumen tertentu, seperti surat pernyataan, surat izin, dan surat keterangan. Anda juga perlu membayar biaya administrasi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi call center PLN atau datang langsung ke kantor PLN setempat. Terima kasih.

DOKUMENTASI KONFIRMASI PENGADUAN a.n. JOSEPHINE PERIHAL KEPENGURUSAN PBG DAN SPLIT

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**
Jalan Cendekarya No. 25 Purwakarta 42155
Telp. (0264) 200034/200035/200036 Fax. (0264) 200037
website : www.purwakartakab.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Dari: <u>Josephine W.L.</u> No. Surat: <u>29-08-2024</u> Tanggal: <u>29-08-2024</u> Perihal: <u>Pengaduan</u>	Disorot: <u>30-08-2024</u> No. Agenda: <u> </u> Sifat: ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rutin
Ditentukan kepada: <u> </u> ☐ <u> </u> ☐ <u> </u> Dan selanjutnya: <u> </u>	
Dengan Perintah: ☐ Tanggapan dan Sahar ☐ Proses telah lanjut ☐ Koordinasi/Koefisien	
Catatan: <u>Yang Menyerahkan</u> <u>Yang Menerima</u> <u>Gina Pata</u>	

Kepada Yth.
Bapak Bupati Purwakarta
Di Tempat

Saya, Josephine W.L., selaku perwakilan dari PT Tama Perdana selaku developer perumahan Perumahan Kencana signa menyampaikan keluhan dan aduan terhadap pelayanan yang saya terima pada saat proses pembelian PPG rumah dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Dengan surat ini, saya harap bahwa ada tindakan lebih lanjut dari Bapak Bupati terhadap kinerja dari dinas terkait dan saya harap ada solusi terhadap masalah yang sekarang sedang saya alami.

Garis besar permasalahan saya adalah kepemilikan PPG dan split PPG di Purwakarta. Keseluruhan permasalahan akan saya sampaikan pada lampiran yang disorot pada tahun 2023. Keluhan ini pun sudah saya ajukan pada website SP4N Layer dengan ID laporan #125606. Bersama dengan surat ini, saya harap dapat diluruskan dengan segera dan dapat dipulihkan bahwa ini benar adanya. Tidak ada tindakan untuk menyalahkan pihak lain yang tidak seharusnya memang petugas dinas bertanggung jawab atas permasalahan yang ada. Sebagai petinggi saya tidak menyalahkan atau menyalahkan pihak manapun, namun jika saya kerja berdasarkan sistem di Purwakarta seperti ini maka benar jika di Purwakarta sering menjadi tempat yang dicemooh oleh investor.

Demikian surat ini saya buat dengan kesadaran penuh dan benar adanya. Sebagai ini dapat menjadi evaluasi bapak terhadap sistem internal terkait dalam kepemilikan perumahan ini. Terima kasih atas perhatiannya.

Purwakarta, 29 Agustus 2024
Dengan Hormat,

Josephine W.L.

Kepada Yth.
Bapak/Bu DPMPTSP
Purwakarta
Di Tempat

Demikian surat ini saya, Josephine W.L., ingin menyampaikan mengenai perkembangan dari pengaduan saya yang telah saya berikan pada 3 pos. Saya telah melaporkan pada website SP4N Layer dengan ID laporan #125606, melaporkan pada Whatsapp Center Open Layer Kabupaten Purwakarta dengan ID laporan #2485058CD, dan terakhir telah mengirimkan surat kepada Bapak Bupati. Saya hendak menanyakan apakah sudah adanya tindak lanjut terhadap laporan ini yang telah dilakukan pada tanggal 29-30 Agustus 2024.

Demikian surat ini saya buat dan ditunggu informasi selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.

Purwakarta, 3 September 2024
Dengan Hormat,

Josephine W.L.

DOKUMENTASI

RAPAT INTERNAL PEMBAHASAN MEKANISME/PROSES PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SPLITTING
SESUAI PROSEDUR TERKAIT PENGADUAN JOSEPHINE DI OGAN LOPIAN PURWAKARTA
RUANG RAPAT DPMTSP
02 SEPTEMBER 2024





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp./Fax 0264-8224794 Email : bpmpstsp@purwakartakab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 02 September 2024
Waktu : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Aula DPMPTSP Purwakarta
Acara : Pembahasan mekanisme / proses / PBF & split kesnai
Prosedur / SOP

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hariman Beki A	Kadis	1.
2	Yon	Sehat	2.
3	Hari Sukman	H. Ahli Muda	3.
4	OCTIVANI	JF PP AHLI MUDA	4.
5	Kunto An	PKPM ahli muda	5.
6	Metta Ratna M	PP Ahli Muda	6.
7	Lingga Kencana	PP Ahli Muda	7.
8	Ahmad Soleh	Pengawas penanaman modal	8.
9	Titim	Pembela Perizinan	9.
10	Romli		10.
11	Rifai	DINAS DAU. PERIZINAN	11.
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.
16			16.
17			17.
18			18.

Dokumentasi 04 September 2024

Undangan Rapat Tindak Lanjut Pengaduan a.n. Josephine (PT. Titian Persada)



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
Telepon/Faksimile. (0264) 8224794 Post-el : info@dpmpptsp.purwakartakab.go.id
Laman : www.dpmpptsp.purwakartakab.go.id

Purwakarta, 02 September 2024

Nomor : 000.1.5/1465-Sekr/2024
Sifat : Penting
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth :
Yth, Kepala DPUTR Kabupaten Purwakarta
u.p 1. Kepala Bidang Tata Ruang
2. Kepala Bidang Tata Bangunan
di
Tempat

Berdasarkan Hasil Rapat Forum pengaduan dari pengaduan an. Josephine yang dilaporkan pada tanggal 30 Agustus 2024 di link <https://pisa.purwakartakab.go.id/> mengenai kepengurusan PBG dan Split. maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat pembahasan pada

Hari/tanggal : Rabu / 04 September 2024

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat DPMPPTSP Kabupaten Purwakarta

Kehadiran saudara dalam rapat penting ini sangat kami harapkan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
HARIMAN BUDI ANGGORO, ST.MT
Pembina Tk. 1 / IV b

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**DOKUMENTASI RAPAT TINDAK LANJUT PENGADUAN a.n. JOSEPHINE (PT. TITIAN PERSADA)
PERIHAL KEPENGURUSAN PBG DAN SPLIT DI RUANG RAPAT DPMPTSP
04 SEPTEMBER 2024**



**LAMPIRAN RAPAT TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN a.n. JOSEPHINE
TERKAIT KEPENGURUSAN PBG DAN SPLIT PT. TITIAN PERSADA
04 SEPTEMBER 2024**

No	Permasalahan Pemohon / Pengadu	Kronologis	Keterangan
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	- PBG 2 unit (Tipe 70/105) - Berkas masuk tanggal 14 Juni 2023 - PBG terbit tanggal 5 Oktober 2023 - PBG 18 unit (Tipe 70) - Berkas masuk tanggal 16 Oktober 2023 - PBG terbit tanggal 9 Agustus 2024 - PBG 39 unit (Tipe 60) - Berkas masuk tanggal 16 Januari 2024 - PBG terbit tanggal 9 Agustus 2024	Permohonan PBG 18 dan 39 unit terverifikasi oleh operator bahwa ada ketidaksesuaian permohonan PBG dengan Siteplan awal, sehingga perlu dilakukan revisi siteplan. Verifikasi dilanjutkan setelah pemohon mengupload revisi siteplan ke SIMBG. Dokumen dinyatakan lengkap oleh operator pada tanggal 19 Maret 2024 untuk selanjutnya dilakukan konsultasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh tim profesi ahli (TPA). Berita acara hasil pemeriksaan pertama tanggal 23 April 2024, pemohon diharuskan melakukan revisi dokumen teknis sesuai hasil koreksi dari TPA kemudian diupload ulang melalui SIMBG untuk diajukan kembali pemeriksaan tahap ke 2 oleh TPA. Setiap tahapan proses konsultasi dilanjutkan setelah dokumen perbaikan diupload oleh pemohon.

No	Permasalahan Pemohon / Pengadu	Kronologis	Keterangan
			Berita acara hasil pemeriksaan kedua terbit pada tanggal 8 Mei 2024 dengan hasil masih adanya persyaratan teknis yang belum sesuai standar, pemohon harus melakukan revisi dokumen teknis kembali. Kemudian setelah selesai diupload pada SIMBG, dilakukan pemeriksaan tahap ketiga oleh TPA. Berita acara hasil pemeriksaan ketiga terbit pada tanggal 23 Juli 2024 dengan hasil sudah memenuhi standar teknis bangunan dengan ditetapkannya Berita Acara Konsultasi TPA tertanggal 29 Juli 2024. Setelah diproses untuk perhitungan Retribusi PBG, dilanjutkan validasi oleh Kepala DPUTR untuk diterbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis (SPPST) yang diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2024.
2	Siteplan	- Permohonan Revisi Siteplan tanggal 30 Oktober 2023 - Pengecekan lapangan tanggal 8 Desember 2023	Permohonan revisi siteplan masih terdapat kekurangan salah satunya revisi gambar rencana tapak, pemohon melengkapi seluruh persyaratan pada awal Desember 2023. Setelah dokumen

No	Permasalahan Pemohon / Pengadu	Kronologis	Keterangan
		3. Rapat Revisi Siteplan tanggal 14 Desember 2023 4. Pengesahan Revisi Siteplan tanggal 21 Desember 2023	persyaratan lengkap, proses revisi siteplan berjalan sesuai SOP mulai dari pengecekan lapangan, rapat revisi siteplan dan pengesahan revisi siteplan diproses dalam 9 (Sembilan) hari kerja.
3	Splitsing	Permintaan informasi ke Kantor DPMPTSP sekitar tanggal 20-21 Agustus 2024	Pemecahan (splitsing) atau PBG Nomor : SK-PBG-321401-09082024-001 sebanyak 18 unit dan PBG Nomor : SK-PBG-321401-09082024-002 sebanyak 39 unit dapat dilaksanakan dengan jenis, tipe, mengacu pada Pengesahan Revisi Siteplan Nomor : 056/46-DPUTR/2023 Tanggal 21 Desember 2024.

NOTULIS



(AHMAD SOLEH)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp./Fax. 0264-8224704 Post-el : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id
Laman : dpmptsp.purwakartakab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu / 4 September 2024
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP
Acara : Pembahasan Pengaduan a.n. Josephine tanggal 30 Agustus 2024
di link https://pus.purwakartakab.go.id/portal/kepengurusan/PBG/Skel

NO	N A M A	DINAS/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Honi Lukman	H. Atch. Marip	1. 
2	MUTHIA Galandhin	DPUTR	2. 
3	Iwan Sulane Y	DPUTR	3. 
4	Anggun	DPUTR	4. 
5	S. Norman	—	5. 
6	Kimo An	DPMPTSP	6. 
7	OCTIVANI	DPMPTSP	7. 
8	Lina	DPMPTSP	8. 
9	Almond Sals	DPMPTSP	9. 
10	Metta RM	DPMPTSP	10. 

NO	N A M A	DINAS/INSTANSI	TANDA TANGAN
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....

KETUA TIM LAYANAN INFORMASI
KONSULTASI DAN PENYADUAN MASYARAKAT

H. HERY LUKMAN YUSUP, SH
NIP. 19651017 199302 1 001

Dokumentasi 06 September 2024

Inspeksi lapangan atas Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta terkait pembangunan kolam renang "Morina Resort"



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta 41111
Telepon/Faksimile : (0264) 8393886
Laman : //satpolpp.purwakartakab.go.id/

Purwakarta, 5 September 2024

Nomor : Pw.04.02/1116-Gakda/2024
Lampiran : -
Hal : **Monitoring Pengawasan Penegakan
Peraturan Daerah Terhadap
Pembangunan Morina Resort**

Yth.

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;

di

Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan Morina Resort di wilayah Desa Cibogohilir Kecamatan Plered, akan dilaksanakan kegiatan monitoring pengawasan penegakan Peraturan Daerah pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 terhadap kegiatan pembangunan Morina Resort tersebut yang diduga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Sehubungan hal tersebut di atas, dimohon Bapak/Ibu dapat menugaskan pejabat struktural/fungsional yang membidangi untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115
Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794
Laman : www.dpmpptsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmpptsp.purwakartakab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/1560-PM/2024

Dasar : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : Raden Heri Lukman Yusup, SH
Pangkat/gol : Pembina Tk. I (IV/b)
NIP : 19651017 199302 1 001
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
2. Nama : Kunto Adjie Wibowo, SP, M. Tr.A.P
Pangkat/gol : Penata (III/c)
NIP : 19861118 200501 1 002
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
3. Nama : Lingga Kencana, S.Pd
Pangkat/gol : Penata Tk. I (III/d)
NIP : 19790201 200901 2 001
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

Untuk : Melaksanakan inspeksi lapangan dalam rangka monitoring pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Morina Resort di wilayah desa Cibogohilir Kecamatan Plered pada Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 08.00 WIB s/d selesai.

Purwakarta, 6 September 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



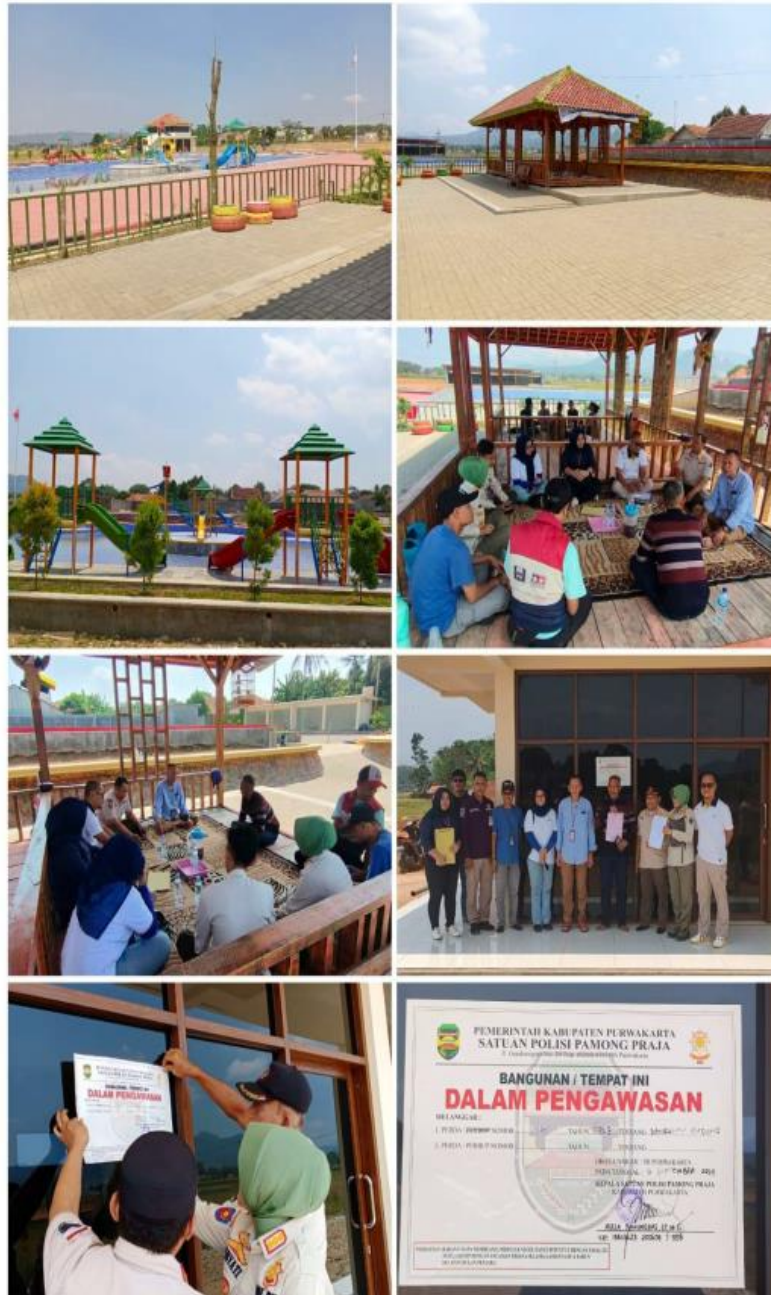
Balai
Sertifikasi
Elektronik



DISKUSI DAN KEBERKUTATAN, SERTIFIKASI, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Veteran No. 139
Purwakarta, Jawa Barat 41115

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**DOKUMENTASI MONITORING PENGAWASAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP
PEMBANGUNAN MORINA RESORT
06 SEPTEMBER 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 JL. Gandanegara No. 29 Telp& Fax. (0264) 8393886
 Purwakarta

BERITA ACARA PENGAWASAN

Nomor : 503 / 7 / BAP Pengawasan / Gakda / 2024.

Pada hari ini Jumat Tanggal 6 bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 19.00 Wib. Kami yang bertanda tangan dibawah ini Telah melakukan Pengawasan terhadap PT/CV Morina Resort yang berlokasi di Kp. Sindang Aso RT.22 RW.12 Kel./Desa Cibogohilir Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atas nama : _____

Nama : Yayan Mulyana
 Tempat tgl lahir : Purwakarta, 5 Januari 1968
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Bisniswasta
 Alamat : Kp. Sindang Aso RT/PW 021/011 Kel/Des. Cibogohilir kec. Plered kab. Purwakarta

Uraian Hasil Pengawasan sebagai berikut : _____

1. Kegiatan pembangunan belum memiliki persyaratan dasar perizinan.
2. Menghimbau kepada pelaku usaha untuk segera menyelesaikan perizinan terutama kesesuaian tata ruang dengan membuat surat yang ditujukan kepada DPUTA terkait permohonan informasi zona tata ruang.
3. Menyampaikan progres perizinan secara berkala kepada Satpol PP & timas teknis.

Demikian Berita Acara Pengawasan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk menjadi bahan selanjutnya.

Purwakarta, 6 September 2024

Yang diperiksa,
Yayan Mulyana
 Hp. 081312404744

Yang Memeriksa
Kasi Binwasir PPNS
Nuryati I.S.S.M.P
 NIP. 19620903 200701 2008

Saksi-saksi:
A. FAHRUR RORI
SAEPUDIN

Mengetahui :
 An. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN PURWAKARTA
Katib Bakti
Mirza Muzdalifah SH
 NIP. 19710817 199503 1003

SURAT PERNYATAAN

----- Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Yayan Mulyana
2. Tempat Tgl Lahir : Purwakarta, 05-01-1968
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Wiraswasta
7. Alamat : Kp. Sindang, Ds. RT 021 / RW 011, desa Cibogohilir
Kec. Plered, Kab. Purwakarta

-----Menyatakan dengan ini yang sebenarnya bahwa :

1. Kegiatan Pembangunan belum memiliki persyaratan dasar Perizinan
2. Akan segera menyelesaikan perizinan terutama kesesuaian tata ruang dengan membuat surat yang ditujukan kepada DPUPR terkait permohonan informasi zona tata ruang
3. Menyampaikan progres perizinan secara berkala kepada Satpol PP dan Dinas Teknis

----- Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk diketahui dan akan dilaksanakan sesuai dengan semestinya.

Purwakarta, 6 September 2024

Yang Membuat Pernyataan,



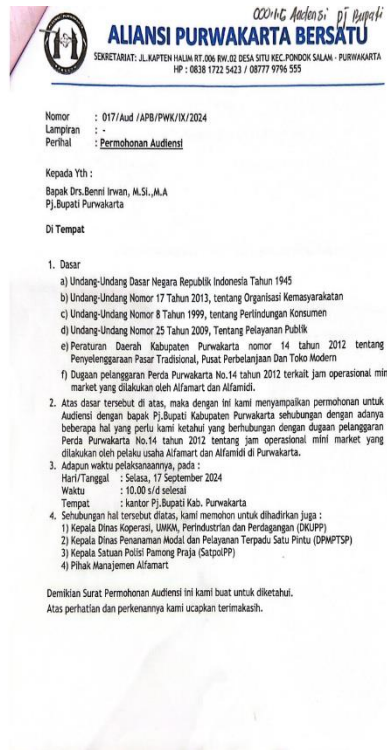
YAYAN MULYANA

Saksi-Saksi

1. Hari Ukhman
2. AHMAD FAHRUK RIZI
3. Mimud Munajat
4. SAEPUDIN

Dokumentasi 17 September 2024

PERMOHONAN AUDIENSI ALIANSI PURWAKARTA BERSATU (KANTOR PJ. BUPATI PURWAKARTA)



DOKUMENTASI 18 September 2024
TINDAK LANJUT HASIL AUDIENSI ALIANSI PURWAKARTA BERSATU DENGAN
MELAKSANAKAN PENGAWASAN LAPANGAN GABUNGAN BERSAMA DKUPP DAN SATPOL PP UNTUK
PEMASANGAN STICKER PENGAWASAN YANG DIPANTAU OLEH SATPOL PP DI 8 TITIK LOKASI
ALFAMART/ALFAMIDI DI KABUPATEN PURWAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
 Jalan Veteran Nomor 136 Purwakarta 41115
 Telp/Faks. (0264) 8224794 Post-el: info@djpmptsp.purwakartakab.go.id
 Laman: www.djpmptsp.purwakartakab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/1655-PM/2024

Dasar : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : Raden Heri Lukman Yusuf, SH
 Pangkat/gol : Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP : 19651017 199302 1 001
 Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
 2. Nama : Lingga Kencana, S.Pd
 Pangkat/gol : Penata Tk. I (III/d)
 NIP : 19790201 200901 2 001
 Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

Untuk : Melaksanakan pengawasan lapangan dalam rangka pengawasan terhadap dugaan pelanggaran Perda Purwakarta No. 14 tahun 2012 tentang jam operasional mini market yang dilakukan oleh pelaku usaha Alfamart dan Alfamidi di 8 titik lokasi Alfamart di Kabupaten Purwakarta pada Rabu tanggal 18 September 2024 pukul 09.00 WIB s/d selesai.

Purwakarta, 18 September 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Purwakarta



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
 diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Jalan Veteran Nomor 136 Kecamatan Purwakarta, Purwakarta Jawa Barat 41115 Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794 Laman: www.djpmptsp.purwakartakab.go.id, Post-el: info@djpmptsp.purwakartakab.go.id	
LAPORAN HASIL KEGIATAN : RAPAT/SURVEY/MONITORING	
1. Unit Kerja	: DJPMPTSP Kabupaten Purwakarta
2. Kegiatan	: Pengawasan Terhadap Dugaan Pelanggaran Perda Purwakarta No. 14 tahun 2012 tentang Jam Operasional Mini Market
3. Lokasi	: 8 Titik Lokasi Alfamart di Kabupaten Purwakarta.
Hasil pemantauan lapangan di 8 titik Alfamart/Alfamidi diantaranya : Alfamart Kertan Hutan Negeri Kidal, Alfamidi Kebon Cemerah, Alfamidi Cawang Rugusari, Alfamart Cibening Rugusari, Alfamidi Cibening Rugusari, Alfamart Awan Tel Cikap, Alfamart Bright Cikap, Alfamart Budek Rahmat, Alfamart Budek Rahmat, Alfamart Budek Rahmat, Alfamart Budek Rahmat, Alfamart Budek Rahmat, Alfamart Budek Rahmat. Pegawai mini market mengakui telah melanggar jam operasional mini market yang seharusnya buka mulai dari jam 08.00 hingga jam 22.00, tetapi ada toko yang buka 24 jam, sehingga tim pengawas Budek harus memasang stiker pengumuman yang memberitahukan akan dipantau oleh SATPOL PP bersama dengan Alfamart Budek terburu terburu, pasar dan minimarket terburu.	
Purwakarta, 18 September 2024 Pejabat/Pegawai yang ditugaskan : 1. Nama : Raden Heri Lukman Yusuf, SH NIP : 196510171993021001 Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya TTD :	
2. Nama : Lingga Kencana, S.Pd NIP : 197902012009012001 Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda TTD :	
Kegiatan : Pengawasan Terhadap Dugaan Pelanggaran Perda Purwakarta No. 14 tahun 2012 tentang Jam Operasional Mini Market Lokasi : 8 Titik Lokasi Alfamart di Kabupaten Purwakarta Pejabat/Pegawai yang ditugaskan : 1. Nama : Raden Heri Lukman Yusuf, SH NIP : 196510171993021001 Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya TTD :	
2. Nama : Lingga Kencana, S.Pd NIP : 197902012009012001 Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda TTD :	
3. Nama : Raden Heri Lukman Yusuf, SH NIP : 196510171993021001 Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya TTD :	
4. Nama : Lingga Kencana, S.Pd NIP : 197902012009012001 Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda TTD :	
5. Nama : Raden Heri Lukman Yusuf, SH NIP : 196510171993021001 Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya TTD :	
6. Nama : Lingga Kencana, S.Pd NIP : 197902012009012001 Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda TTD :	
7. Nama : Raden Heri Lukman Yusuf, SH NIP : 196510171993021001 Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya TTD :	
8. Nama : Lingga Kencana, S.Pd NIP : 197902012009012001 Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda TTD :	







LAPORAN DARI SATPOL PP TENTANG KEGIATAN MONITORING PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN JAM OPERASIONAL MINIMARKET (8 TITIK LOKASI ALFAMART/ALFAMIDI) DI KABUPATEN PURWAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta 41111
 Telepon/Faksimile : (0264) 8393886
 Laman : //satpolpp.purwakartakab.go.id/

Purwakarta, 23 September 2024

Yth. Pj. Bupati Purwakarta
 di
 Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR : PW.06.02/1180-SatpolPP/2024

No.	Naskah Dinas/Barang yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan tentang Kegiatan Monitoring Pengawasan Terhadap Kepatuhan Jam Operasional Minimarket di Wilayah Kabupaten Purwakarta	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan laporan.

Diterima tanggal

Penerima,



Pengirim,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
 Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
 ALI RAHMATULLAH, ST.MSI
 Perizinan TA.11/19

Nomor telepon

Tembusan, Yth:

- Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purwakarta;
- Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta; dan
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEF sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil audiensi Aliansi Purwakarta Bersatu yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, 17 September 2024 di Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta bersama Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Adapun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai sebagai berikut.

- Kegiatan monitoring dilaksanakan bersama dengan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Purwakarta pada hari Rabu tanggal 18 September 2024.
- Kegiatan monitoring dilakukan terhadap 8 (delapan) usaha minimarket yang tersebar di wilayah Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Bungursari sesuai dengan aduan dari Aliansi, yaitu:
 - Wilayah Kecamatan Purwakarta:
 - Alfamart Jl. Kapten Halim,
 - Alfamidi Kebon Kolot Ciseureuh, dan
 - Alfamart SPBU Jl. Basuki Rahmat.
 - Wilayah Kecamatan Bungursari:
 - Alfamidi Ciwangi,
 - Alfamart Cibening Rs. Rodjak,
 - Alfamidi Bungursari Rs. Siloam,
 - Alfamart Akses Tol Cikopo, dan
 - Alfamart Bright SPBU Cikopo.

C. Hasil yang dicapai

- Berdasarkan hasil monitoring pengawasan penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelaku usaha minimarket dengan titik target 8 minimarket ditemukan pelanggaran jam operasional dan masih beroperasi selama 24 jam.
- Kegiatan operasional minimarket tersebut melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

"Pasal 21 ayat (2): Jam operasional minimarket pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB."

- Tim Gabungan Dinas Teknis yang terdiri dari Satpol PP, DKUPP dan DPMTSP Kabupaten Purwakarta melakukan sidak ke tiap pelaku usaha minimarket yang masih melakukan pelanggaran jam operasional, serta dibuatkan Berita Acara Pengawasan dan Surat Pernyataan disertai penempelan stiker pengawasan.
- Pada pokoknya pelaku usaha berkewajiban untuk menyesuaikan kegiatan operasional sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012, serta menyampaikan secara berkala tiap tutup toko terhitung mulai tanggal ditetapkan.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEF sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta 41111
 Telepon/Faksimile : (0264) 8393886
 Laman : //satpolpp.purwakartakab.go.id/

LAPORAN TENTANG

Kegiatan Monitoring Pengawasan Terhadap Kepatuhan Jam Operasional Minimarket di Wilayah Kabupaten Purwakarta Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

A. Pendahuluan

1. Umum/Latar Belakang

Minimarket telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, menawarkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, pertumbuhan pesat minimarket ini juga membawa tantangan, terutama dalam konteks pengawasan jam operasional yang diatur oleh Peraturan Daerah. Pengawasan yang efektif terhadap jam operasional minimarket sangat penting sebagai aspek vital yang tidak hanya menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Landasan Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

3. Maksud dan Tujuan

Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEF sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.

D. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan operasional 8 minimarket tidak sesuai dengan jam operasional yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012. Tim Gabungan Dinas Teknis menghimbau kepada pelaku usaha untuk menyesuaikan kembali jam operasional sesuai dengan ketentuan dan akan melakukan pengawasan terkait kepatuhan terhadap pelaksanaan jam operasional.

E. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini dibuat.

Dibuat di Purwakarta
 Pada tanggal 20 September 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN PURWAKARTA



Ditandatangani secara elektronik oleh
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN PURWAKARTA
 ALI RAHMATULLAH, ST.MSI
 Perizinan TA.11/19

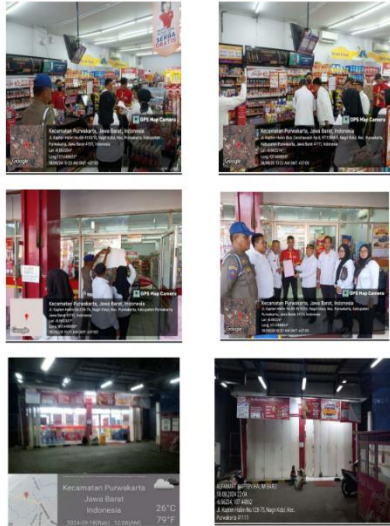


Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEF sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.

DOKUMENTASI
KEGIATAN MONITORING PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN JAM
OPERASIONAL MINIMARKET DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Wilayah Kecamatan Purwakarta

Alfamart Jl. Kapten Halim



Alfamidi Kebon Kolot Ciseureuh

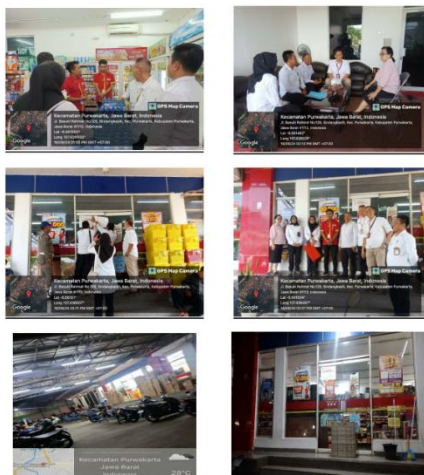


Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE, sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



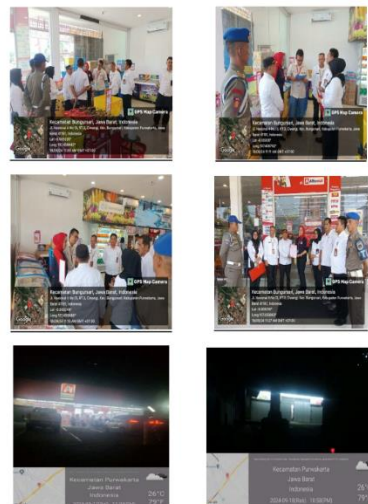
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE, sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Alfamart SPBU Jl. Basuki Rahmat



Wilayah Kecamatan Bungursari

Alfamidi Ciwangi

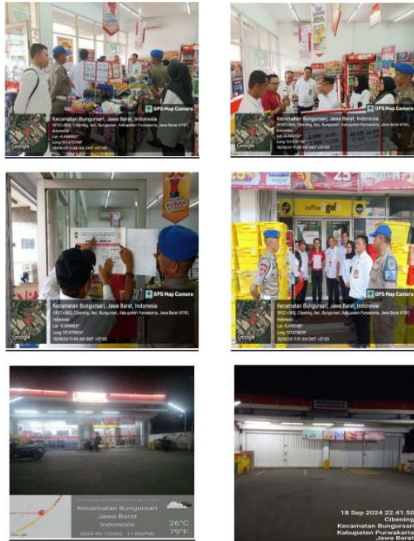


Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE, sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

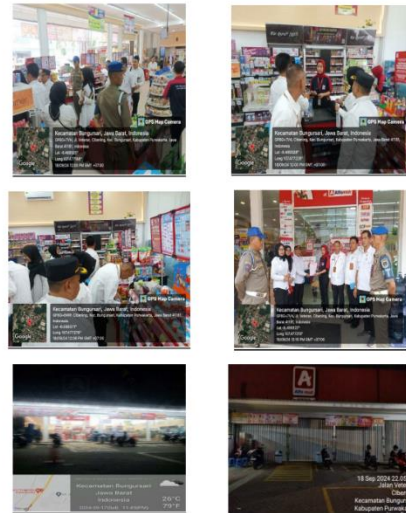


Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE, sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Alfamart Cibening Rs. Rodjak



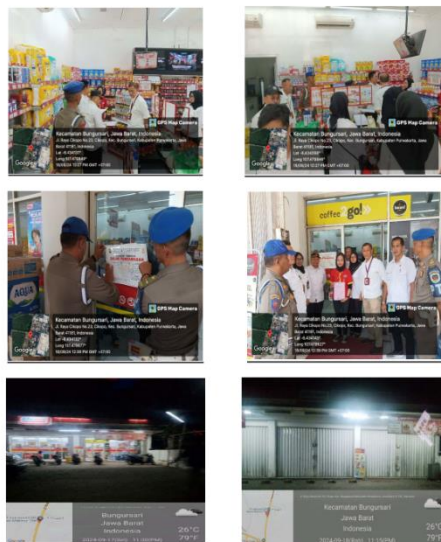
Alfamidi Bungursari Rs. Siloam



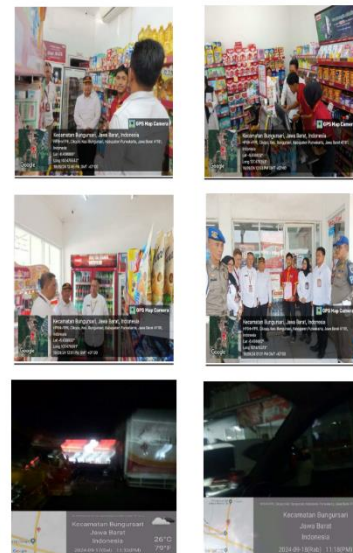
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEI sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEI sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Alfamart Akses Tol Cikopo



Alfamart Bright SPBU Cikopo



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEI sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEI sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Alfamart Jl. Kapten Halim

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRi sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

SURAT PERNYATAAN

 Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

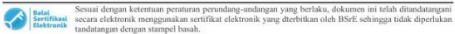
SURAT PERNYATAAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

SUMATRA PERNYAIAN

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Alfamart Cibening Rs. Rodjak

[illegible][illegible]

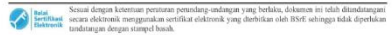
Alfamidi Bungursari Rs. Siloam

[illegible][illegible]

Alfamart Akses Tol Cikopo

[illegible]

Alfamart Bright SPBU Cikopo

[illegible][illegible]

DOKUMENTASI 20 September 2024

**TINDAK LANJUT HASIL AUDIENSI ALIANSI PURWAKARTA BERSATU DENGAN
MELAKSANAKAN PENGAWASAN LAPANGAN GABUNGAN BERSAMA DKUPP DAN SATPOL PP UNTUK
PEMASANGAN STICKER PENGAWASAN YANG DIPANTAU OLEH SATPOL PP DI 5 TITIK LOKASI
ALFAMART/ALFAMIDI/INDOMART (Alfamidi Basuki Rahmat Sindangkasih, Indomaret Fresh RE Martadinata,
Alfamart Kaum Cipaisan , Alfamidi Depan SMP 7, Alfamart Veteran Nagri Kaler) KABUPATEN PURWAKARTA**



Nomor : 800.1.11.1/1664-PM/2024

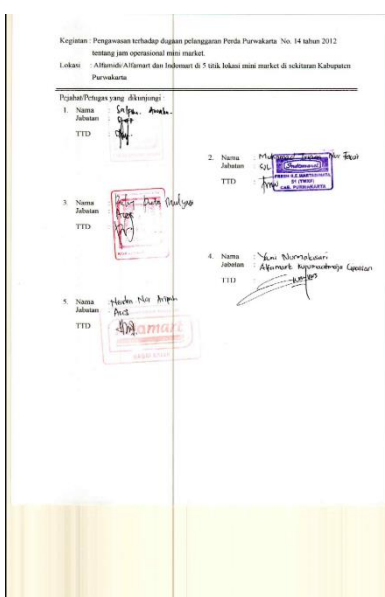
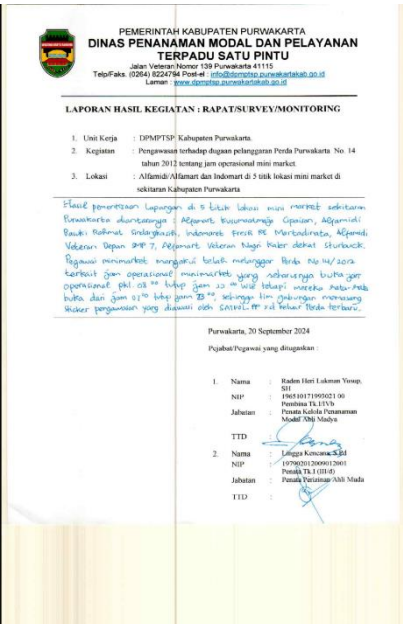
Disuar	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pokok dan Rincian Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Kepada	MEMORANDUM 1. Nama Raden Heri Lukman Yudianto, SH Pangkat/ Jabatan Pembina Tk. I (PvB) 1965/10/01/19062/1003 Jabatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ahli Madya 2. Nama Dharma S.Pd Pangkat/ Jabatan Pembina Tk. I (PvB) 1979/02/01/20060/12001 Jabatan Kepala Perizinan Ahli Madya
Untuk	Melaksanakan pengawasan lapangan dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran Perda Peruwakota No. 14 tahun 2012 tentang tata cara operasional pengelolaan kawasan industri pada usaha Afiliasi/Affiliand dan Indonanti di 5 titik lokasi mini market di Kecamatan Kabungpan Kecamatan Jombang pada tanggal 20 September 2024 pukul 08.30 WIB sd selesai.

Purwakarta, 20 September 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diberikan oleh Badan Sertifikat Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.





LAPORAN DARI SATPOL PP TENTANG KEGIATAN MONITORING PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN JAM OPERASIONAL MINIMARKET (5 TITIK LOKASI ALFAMART/ALFAMIDI) DI KABUPATEN PURWAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta 41111
Telepon/Faksimile : (0264) 6393686
Laman : /satpolpp.purwakartakab.go.id/

Purwakarta, 23 September 2024

Yth.

1. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

di
Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR : PW.06.02/1161-SatpolPP/2024

No.	Naskah Dinas/Barang yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan tentang Kegiatan Monitoring Pengawasan Terhadap Kepatuhan Jam Operasional Minimarket di Wilayah Kabupaten Purwakarta	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan laporan.

Diterima tanggal

Penerima,

Pengirim,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor telepon



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah diundangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN, sehingga tidak diperlukan penandatanganan dengan stempel basah.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

- Kegiatan monitoring dilaksanakan hari Jumat tanggal 20 September 2024 bersama dengan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta.
- Kegiatan monitoring dilakukan terhadap 5 (lima) usaha minimarket yang tersebar di wilayah Kecamatan Purwakarta, yaitu:
 1. Alfamart Kusumastamaja;
 2. Alfamidi Jl. Basuki Rahmat;
 3. Indomaret Fresh RT Maruduhata;
 4. Alfamidi CV Berkah Lestari Agung;
 5. Alfamart Nagri Kaler.

C. Hasil yang dicapai

1. Berdasarkan hasil monitoring pengawasan penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelaku usaha minimarket ditemukan pelanggaran jam operasional dan masih beroperasi melebihi pukul 22.00 WIB.
2. Kegiatan operasional minimarket tersebut melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

"Pasal 21 ayat (2): Jam operasional minimarket pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB."
3. Tim Gabungan Dinas Teknis yang terdiri dari Satpol PP, DKUPP dan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta melakukan sidak ke tiap pelaku usaha minimarket yang masih melakukan pelanggaran jam operasional tersebut, serta dibagikan Berita Acara Pengawasan dan Surat Penyalatan disertai penempatan stiker pengawasan.
4. Pada pokoknya pelaku usaha berkewajiban untuk menyesuaikan kegiatan operasional sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012, serta menyampaikan secara berkala tiap tutup toko tertentu tanggal diataskan.

D. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan operasional 5 minimarket tidak sesuai dengan jam operasional yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012. Tim Gabungan Dinas Teknis menghimbau kepada pelaku usaha untuk menyesuaikan kembali jam operasional sesuai dengan ketentuan dan akan melakukan pengawasan terkait kepatuhan terhadap pelaksanaan jam operasional.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah diundangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN, sehingga tidak diperlukan penandatanganan dengan stempel basah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta 41111
Telepon/Faksimile : (0264) 6393686
Laman : /satpolpp.purwakartakab.go.id/

**LAPORAN
TENTANG**

Kegiatan Monitoring Pengawasan Terhadap Kepatuhan Jam Operasional Minimarket di Wilayah Kabupaten Purwakarta Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

A. Pendahuluan**1. Umum/Latar Belakang**

Minimarket telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, menawarkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, pertumbuhan pesat minimarket ini juga membawa tantangan, terutama dalam konteks pengawasan jam operasional yang diatur oleh Peraturan Daerah. Pengawasan yang efektif terhadap jam operasional minimarket sangat penting sebagai aspek vital yang tidak hanya menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Landasan Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
3. Maksud dan Tujuan
Pengawasan atau kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah diundangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN, sehingga tidak diperlukan penandatanganan dengan stempel basah.

E. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini dibuat.

Dibuat di Purwakarta
Pada tanggal 23 September 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah diundangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN, sehingga tidak diperlukan penandatanganan dengan stempel basah.

DOKUMENTASI
KEGIATAN MONITORING PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN JAM
OPERASIONAL MINIMARKET DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA
SERJAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
PASAR TRADISIONAL, PASAR PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Alfamart Kusumaatmaja



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini tidak diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan stampel basah.

Alfamidi Jl. Basuki Rahmat



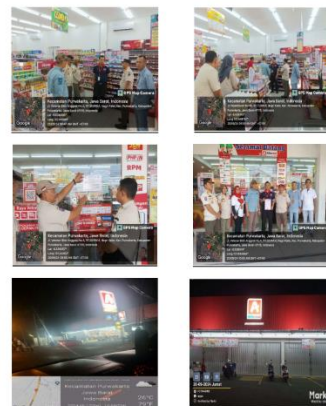
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini tidak diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan stampel basah.

Indomaret Fresh RE Martadinata



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini tidak diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan stampel basah.

Alfamidi CV Berkah Lestari Agung



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini tidak diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan stampel basah.

Alfamart Nagri Kaler



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini tidak diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan stampel basah.

EVIDENCE
SURAT PERNYATAAN DAN BERTA ACARA PENGAWASAN
Alfamart Kusumaatmaja

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Nagri Kaler Kecamatan Nagri Kabupaten Purwakarta, dengan ini menyatakan bahwa Alfamart Kusumaatmaja telah melaksanakan kewajiban pendaftaran dan pembayaran pajak yang berlaku di wilayah Desa Nagri Kecamatan Nagri Kabupaten Purwakarta.

Diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa Nagri Kecamatan Nagri Kabupaten Purwakarta.

KETERANGAN:

1. Kepala Desa Nagri Kecamatan Nagri Kabupaten Purwakarta

2. Kepala Desa Nagri Kecamatan Nagri Kabupaten Purwakarta

3. Kepala Desa Nagri Kecamatan Nagri Kabupaten Purwakarta

4. Kepala Desa Nagri Kecamatan Nagri Kabupaten Purwakarta

5. Kepala Desa Nagri Kecamatan Nagri Kabupaten Purwakarta

6. Kepala Desa Nagri Kecamatan Nagri Kabupaten Purwakarta

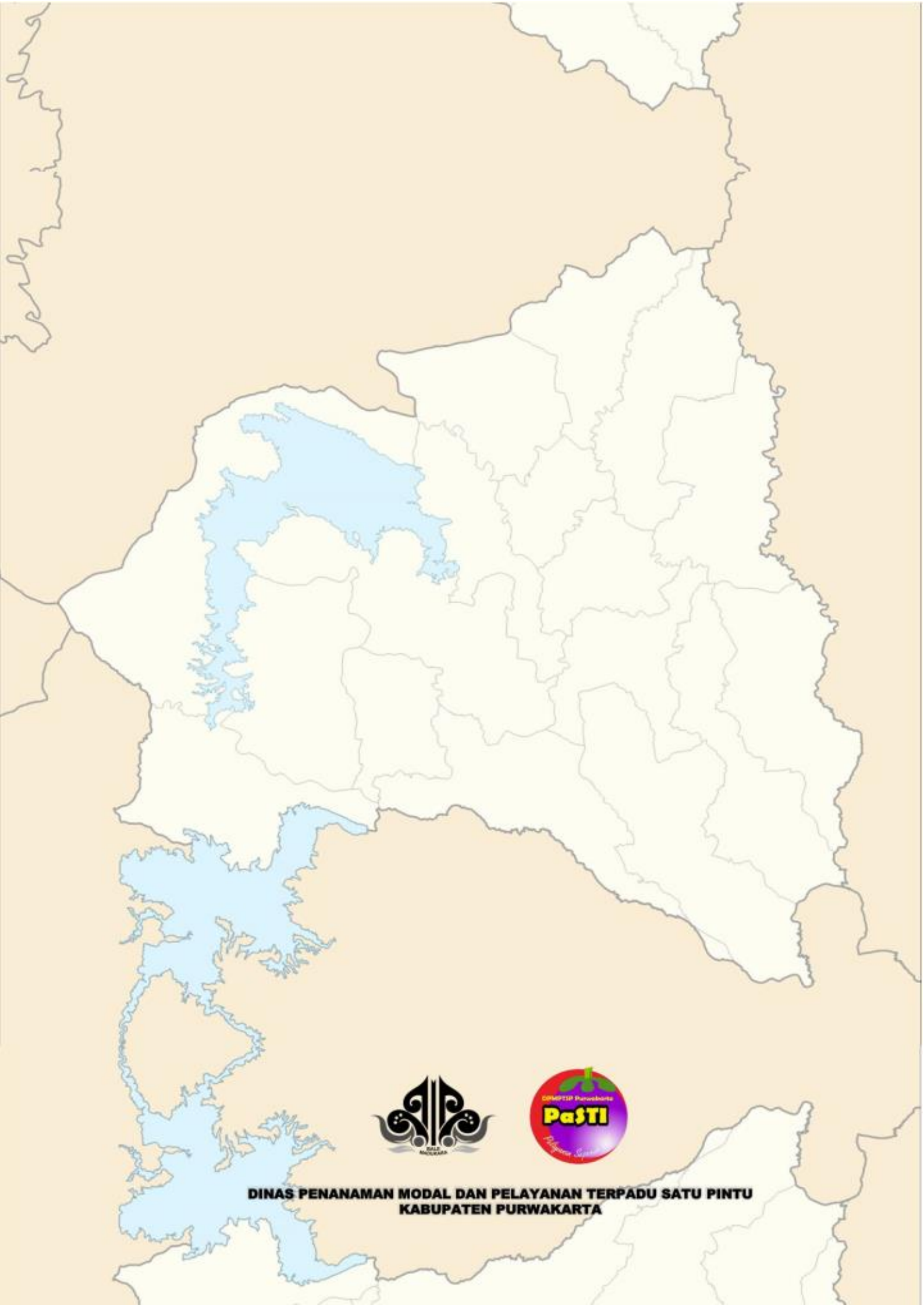
7. Kepala Desa Nagri Kecamatan Nagri Kabupaten Purwakarta

8. Kepala Desa Nagri Kecamatan Nagri Kabupaten Purwakarta

9. Kepala Desa Nagri Kecamatan Nagri Kabupaten Purwakarta

10. Kepala Desa Nagri Kecamatan Nagri Kabupaten Purwakarta

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini tidak diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan stampel basah.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**